

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sentralistik menuju otonomi daerah telah membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan cakupan tugas pemerintah secara keseluruhan. Melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pemerintah pusat telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber dayanya secara optimal (Mulyana, Dewi, dan Sujana, 2018). Perubahan tersebut mendorong untuk menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Della Ameliya Putri & Purwaningrum, 2025). Adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, telah banyak melakukan perubahan dari manual hingga beralih pada sistem *online data processing* (Kusuma & Musmini, 2020). Maka pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam rangka mewujudkan informasi yang akurat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta menerapkan *good governance*. Tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan harus dapat mengelola pelaksanaan keuangannya yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga akhirnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru, 2024).

Berdasarkan peraturan baru yang mengatur tentang sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Permendagri No. 8 tahun 2014 tentang sistem pembangunan daerah. Pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah juga disebutkan pada pasal 31 bahwa semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Perubahan dalam hal penatausahaan ini mengharuskan pemerintah untuk dapat terus melakukan inovasi untuk segera menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Terkait dengan pengembangan inovasi dan pelaporan, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan.

Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Dengan sistem akuntansi yang memadai dapat memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum. Menurut (Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru, 2024) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, Kementerian dalam Negeri membuat sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebuah informasi yang berkualitas wajib melangsungkan beberapa aspek atau kriteria yang dijelaskan menurut Jogiyanto dalam buku Konsep Sistem Informasi karya Prehanto (2020:5) (dalam Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru, 2024) yaitu akurat (*accurate*), tepat waktu (*timeliness*), dan relevan (*relevance*). Kebijakan ini ditetapkan pada 25 September 2019, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun *database* yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan informasi di tingkat daerah, dengan menekankan pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah, sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Winda & Prayudi, 2024). Dampak dari diterapkannya Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 70 Tahun 2019 membuat seluruh SKPD di Kabupaten Buleleng diharuskan menggunakan Aplikasi SIPD menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat dengan istilah SIPKD. Di tingkat pemerintah daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diimplementasikan sebagai satu diantara beberapa cara untuk membantu proses perancangan, penganggaran, pelaporan, dan pemantauan keuangan. SIPD berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Rezkiaty et al. 2024)

Penggunaan aplikasi SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang

pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun *database* yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diwujudkan dan diberlakukan untuk menciptakan fasilitas informasi pemerintah daerah yang terpadu dalam bentuk digital, yang pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara *login* ke situs resmi Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), yang menyediakan informasi terkait penerapan dan penggunaan sistem ini. SIPD dirancang untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap tahap perencanaan dapat dipantau dan dikelola dengan baik, serta memfasilitasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Della Ameliya Putri & Purwaningrum, 2025).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah yang memuat informasi pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan sehingga laporan keuangan pemerintah harus berkualitas (Dwiyana, Yudiantara, dan Julianto, 2019). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar bukanlah sesuatu yang diperlukan kesiapan dan koordinasi dari seluruh unit entitas akuntansi dan unit pelaporan untuk menjalani dan kewenangan masing-masing dalam menyusun laporan keuangan (Wardani, Diatmika, and Werastuti 2023). Informasi dalam laporan keuangan harus

mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk mengkomunikasikan akuntabilitas kepada publik melalui akuntabilitas dan keuangan. Pemerintah mempertanggungjawabkan hasil yang telah dihasilkannya dan mandate rakyat dinyatakan dalam bentuk keuangan (Rahayu, Satriawansyah, and Diatmika 2024). SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan *software* masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) (dalam Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru, 2024) yaitu masih seringnya terjadi sistem error, kurangnya koordinasi antar pelaksana, banyaknya menu yang belum bisa digunakan, membuat pelaporan keuangan daerah menjadi terhambat, begitu juga untuk pendapatan asli daerah atau disingkat PAD tidak ada pada menu SIPD.

Setiap pemerintahan kabupaten atau kota hingga provinsi diharapkan dapat menerapkan sistem informasi ini dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapannya bertujuan agar tercapainya tata kelola keuangan secara efisien serta efektif dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dapat terwujudnya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan daerah (Feriz Danisya Putri & Vivi Adeyani Tandean, 2023). Pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah di Indonesia yang baru mulai menjalankan SIPD pada tahun 2021. Penerapan SIPD sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan Opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh instansi terkait. Fungsi BPK sebagai lembaga pengawasan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdapat

beberapa strata penilaian. Strata tertinggi hasil pemeriksaan berupa opini dari BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya yaitu Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (Bagus, Gunawan, dan Sujana, 2023). Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut turut dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2023 dan mendapat penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan setelah melakukan audit atas laporannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyajian pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah terselenggara dengan baik. Namun, untuk meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya, pemerintah harus menerapkan SIPD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan ini belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dalam pengoperasiannya. Pada tahun 2021, aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mulai direncanakan dan dilakukan percobaan di masing-masing bagiannya, dan dilakukan secara bertahap dimulai dari proses penganggaran, perencanaan keuangan, dan penatausahaan keuangan. Selanjutnya tahun 2022, penerapan SIPD terintegrasi penuh termasuk dalam pelaporan keuangan dan telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal integrasi laporan keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penyelesaian laporan bulanan dan tahunan menjadi lebih efisien dan singkat. Penggunaan satu sistem terintegrasi memungkinkan aliran data yang lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, implementasi SIPD terintegrasi penuh telah membawa manfaat yang nyata dalam

hal efisiensi, akurasi, dan kehandalan pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah. (Feriz Danisya Putri & Vivi Adeyani Tandean, 2023)

Menurut wawancara yang dilakukan bersama Kabag Perencanaan dan Keuangan, Putu Arimbawa, SE, M.SI, sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), proses penganggaran, perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Suatu aplikasi lokal yang lebih mudah untuk digunakan, namun karena adanya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD. Kemudian dipertegas oleh Ibu I Gusti Agung Sri Sukmadewi, S.E selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya perubahan tersebut beberapa permasalahan timbul berkaitan dengan implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. SIPD belum berjalan maksimal yaitu notifikasi kadang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala perencanaan lainnya. Hal tersebut karena adanya adaptasi kembali penggunaan aplikasi dari sebelumnya menggunakan SIPKD yang lebih mudah penggunaannya kemudian digantikan dengan SIPD yang baru dijalankan pada tahun 2021, di mana sistem didalamnya lebih detail dan rinci sehingga dalam penggunaannya masih awam dan diperlukan sosialisasi khusus untuk penggunaan SIPD yang mengakibatkan dalam penginputan di SIPD, seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD

(Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi SIPD. Peneliti Septiani & Isnawaty (2025) yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa SIPD belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun SIPD telah mendukung pengelolaan data secara terorganisir dengan aksesibilitas yang baik, penggunaan SIPD masih belum optimal, terutama pada dimensi Kualitas Informasi dan Kualitas Sistem. Peneliti Tumija, Hendra, dan Sinurat (2023) berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang belum optimal, terdapat beberapa hambatan seperti server yang tersedia kurang kuat, dan pengelolaan Keuangan diantaranya Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) laporan Realisasi Anggaran menunya sudah ada namun belum balance dan belum bisa diakses. Sejalan dengan hal tersebut, temuan lainnya juga menyatakan yang sama yang diperoleh dari Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru (2024) berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menemukan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bulukumba

telah dilaksanakan dengan baik, namun adapun hambatan yang dialami yaitu terdapat sistem-sistem yang error pada aplikasi, fitur- fitur yang tersedia tidak mencakup aturan pelaporan yang berlaku, banyaknya menu- menu pada sistem tidak bisa diakses, tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, respon pemerintah pusat yang dianggap kurang cepat didalam pelayanan keluhan aplikasi, serta kurangnya SDM atau sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi SIPD.

Namun di sisi lain, adapun peneliti yang menemukan bahwa implementasi SIPD menghasilkan informasi data yang optimal dan sangat membantu kinerja instansi tersebut. Peneliti Pangestu (2023) berjudul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan terbukti efektif untuk pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Temuan peneliti lain juga menyatakan hal yang sama, Ahmad Fauzan Alfarishi (2024) berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, yang menyatakan penerapan SIPD di BPKAD Kota Palembang telah terbukti sangat efektif dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dan peningkatan aksesibilitas serta penggunaan SIPD telah berhasil membantu BPKAD mencapai sasaran efektivitas. Selain itu, temuan dari peneliti Della Ameliya Putri dan Purwaningrum (2025) berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, juga menyatakan hal yang sama bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan di atas, peneliti berniat untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana dalam penelitian ini fokus dan lokus penelitiannya pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada analisis SIPD secara keseluruhan dengan lokus penelitian kota/kabupaten yang berbeda. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Para pegawai masih merasa awam dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), karena aplikasi tersebut memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya.
2. Pengoperasian sering mengalami kendala server yang sering error karena kendala sinyal.
3. Sistem yang seringkali error dan menjadi lambat karena adanya perbaikan dari pusat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini berfokus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai faktor-faktor penghambat, serta solusi yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menghadapi hambatan pada implementasi SIPD dalam pengelolaan laporan keuangan daerah yang dijamin keabsahannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu, bagaimana implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu dibidang akuntansi

pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di sektor publik khususnya di ruang lingkup pemerintah daerah yang nantinya dapat dijadikan referensi atau perbandingan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan peneliti terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah serta dapat memberikan wawasan untuk menerapkan teori dalam perkuliahan.

b. Untuk Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Sebagai bahan informasi pelengkap atau sebagai bahan evaluasi, supaya kedepannya dapat melakukan perbaikan dalam menghadapi permasalahan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Sebagai pedoman oleh pihak lembaga apabila membutuhkan informasi terkait penelitian ini terkhusus melaksanakan penelitian serupa bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi SIPD.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah.